

- 5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1), dibukukan oleh petugas pemungut Retribusi ke dalam buku yang telah disediakan.
- 6) Hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 2), disetorkan oleh Petugas pemungut Retribusi kepada Bendahara Pendapatan dengan diberikan kuitansi/Tanda Bukti Penyetoran (TBP) dan dicatat dalam buku penerimaan.
- 7) Hasil penerimaan Retribusi disetor oleh Bendahara Pendapatan ke Kas Daerah yang mengelola Retribusi paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

c. Tata Cara Penagihan Retribusi

- 1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- 3) Surat Teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi.

6.3. RETRIBUSI JASA USAHA PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH BERUPA PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

a. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

- 1) Objek Retribusi yaitu penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah berupa pelayanan kesehatan hewan.
- 2) Subyek Retribusi yaitu orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah berupa pelayanan kesehatan hewan.
- 3) Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi menunjuk petugas Retribusi/petugas administrasi pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah berupa pelayanan kesehatan hewan.
- 4) Petugas Retribusi/petugas administrasi melakukan pendaftaran dan mendata Wajib Retribusi yang menghendaki layanan kesehatan hewan.
- 5) Petugas Retribusi/petugas administrasi mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir isian sebagai bahan pendataan Wajib Retribusi.
- 6) Petugas Retribusi/petugas administrasi menyampaikan formulir kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- 7) Formulir diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada Perangkat Daerah pengelola Retribusi melalui Tim/Petugas Retribusi yang ditunjuk.

b. Tata Cara Penetapan Retribusi

- 1) Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi menetapkan Retribusi layanan kesehatan hewan sesuai dengan tarif Retribusi yang sudah ditentukan.